

PENAFSIRAN HIND SHALABI MENGENAI KEDUDUKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN

Fatihah, Abdul Aziz Shutadi, Agung NRS, Ahmad Murtaza MZ
Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta, UIN Sunan Kalijaga, UIN Maulana Malik Ibrahim,
Universitas PTIQ Jakarta

fatihahzifani@gmail.com, azizsutadi@gmail.com, agungnugrohors@gmail.com,
ahmadmurtaza378@gmail.com

Abstract: The roles and positions of men and women have long been one of the most debated topics in society. This study examines Hind Shalabi's interpretation of the Qur'anic perspective on gender roles. Employing a qualitative methodology with library research as the primary data collection method, the study uses the Equilibrium Theory as an analytical framework. This theory emphasizes balance and mutual cooperation between men and women. The findings reveal that Hind Shalabi's interpretation of the Qur'an underscores the principle of equality between men and women, with her insights divided into several key themes. First, men and women are equal in dignity and standing (QS. Al-Hujurat [49]: 13). Second, both are obligated to maintain self-honor and chastity (QS. An-Nur [24]: 30-31). Third, men and women share equal accountability in fulfilling religious obligations (QS. Al-Ahzab [33]: 35). Fourth, they are encouraged to pursue knowledge together (QS. Al-Mujadila [58]: 11). Fifth, both are bound by the primordial covenant with Allah (QS. Al-Mumtahana [60]: 12). Sixth, men and women receive equal rewards for their faith and good deeds (QS. An-Nahl [16]: 97). Lastly, male and female thieves are subject to the same legal penalties (QS. Al-Maidah [5]: 38). By applying the Equilibrium Theory, Hind Shalabi asserts that men and women can effectively support and collaborate with one another in fulfilling their respective roles, fostering harmony and balance within society.

Keywords: *Patriarchal Bias, Legal Feminism, Maternal and Child Welfare, Women's Rights, Gender Equality*

Abstrak: Isu mengenai posisi laki-laki dan perempuan mungkin merupakan salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada penafsiran Hind Shalabi tentang kedudukan laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data dan penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan sebagai pisau analisis untuk mengetahui pemikiran Hind Shalabi adalah teori Equilibrium, yaitu teori yang menitikberatkan pada interaksi kebersamaan dan

keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, penafsiran Hind Shalabi terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an menunjukkan adanya kesetaraan. Fokus penafsiran Hind Shalabi terbagi menjadi beberapa tema, yaitu: 1. Kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan (QS. Al-Hujurat (49): 13), 2. Keharusan adanya sifat al-Iffah (menjaga kehormatan diri) bagi laki-laki dan perempuan (QS. An-Nur (24): 30-31), 3. Laki-laki dan perempuan setara dalam hal taklif (QS. Al-Ahzab (33): 35), 4. Mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk sama-sama menuntut ilmu (QS. Al-Mujadalah (58): 11), 5. Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian priomrodial (QS. Al-Mumtahanah (60): 12), 6. Aspek al-Ajza' (kesetaraan pahala atas iman dan amal bagi laki-laki dan perempuan) (QS. An-Nahl (16): 97), 7. Aspek hudud (kesetaraan hukuman bagi pencuri laki-laki dan perempuan) (QS. Al-Maidah (5): 38). Dengan menggunakan teori keseimbangan akan menghasilkan laki-laki dan perempuan dapat saling membantu dan bekerja sama dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Kata Kunci: *Bias Patriarkal, Legal Feminism, Kesejahteraan Ibu dan Anak, Hak Perempuan, Kesetaraan Gender*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, berbicara mengenai gender menjadi semakin ramai, tetapi kesalahpahaman tentang makna gender sering kali keliru. Isu ketidakadilan gender masih menjadi topik yang selalu diperbincangkan dan diperdebatkan dalam masyarakat.¹ Kesenjangan gender dalam kesempatan atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan lain-lain masih terjadi dimana-mana. Permasalahan ini muncul ketika perempuan memiliki kesempatan yang terbatas apabila dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki kesempatan yang luas dalam segala bidang. Ketidakadilan gender adalah kondisi yang tidak adil bagi perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang memberikan kesempatan kepada perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam segala bidang kehidupan.²

Kondisi ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan merupakan bentuk ketidakadilan. Wanita berpikir mereka tidak disetarakan dalam status sosial sehingga

¹ Mukhamad Saifunnuha, "Pembahasan Gender Dalam Tafsir di Indonesia (Penelitian Berbasis Systematic Literature Review)", *Jurnal Musawa*, Vol. 20, (2021): h. 48.

² Didik Wargianto, "Gender Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Ayat-Ayat Gender Dalam Kisah Nabi Adam as)", (*Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020): h. 2.

kondisi yang dirasakan perempuan adalah pembatasan, kurungan dan sebagainya. Salah satu hal yang harus dihadapi wanita adalah aturan yang ditetapkan oleh agama, meskipun wanita merasa dirugikan oleh aturan atau hukum yang terorganisir. Dengan demikian, apa yang dilakukan seorang wanita selalu dianggap bertentangan dengan keyakinan agama. Meskipun ada perbedaan dalam proses penciptaan antara Adam dan Hawa sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an. Namun prinsip-prinsip dasar ajaran al-Qur'an tidak secara jelas membedakan peran keduanya, bahkan al-Qur'an dipandang sebagai satu kesatuan, dan satu-satunya kitab suci yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan perempuan dan laki-laki.³

Isu ketidakadilan gender berkembang dari waktu ke waktu. Untuk memahami dan menganalisis apa yang adil dan tidak adil serta bagaimana mekanisme pencapaian ketidakadilan tentu membutuhkan pisau analisis gender. Dari pernyataan di atas, maka pembaharuan tafsir tidak dapat dihindarkan. Dalam hal ini, penulis mengambil tokoh ulama wanita yang berasal dari Tunisia yang bernama Hind Shalabi.

Hind Shalabi merupakan ulama kontemporer yang berasal dari Tunisia. Nama lengkapnya adalah Hind binti Ahmad Shalabi. Beliau dilahirkan pada abad ke-20 dan dibesarkan di ibu kota Tunisia dan berasal dari keturunan keluarga kuno yang mewarisi sejarah panjang dalam pengetahuan, kebenaran, kesalehan dan tasawuf. Kakeknya, Syekh Sidi Muhammad Shalabi merupakan Syekh Qadariyah dan ayahnya adalah Syekh Ahmad Shalabi, merupakan seorang ulama dan salah satu mantan guru al-Zaitunah dan ahli hukumnya Imam Hanafi. Syekh Ahmad Shalabi mengambil ilmu dari ayahnya, dan dia juga adalah syekh tarekat Qadariyah. Beliau merupakan salah satu ulama besar dan ulama Zaituni awal abad lalu. Hind Shalabi wafat pada tanggal 24 Juni 2021 M, sebagai salah satu yang syahid disebabkan karena Covid-19.⁴ Beliau memiliki sikap yang berani mengkritik patriarki yang sekian lama telah memanfaatkan kelemahan perempuan dan mengkritik ide feminisme radikal yang memperjuangkan kesetaraan dan kesamarataan perempuan dan laki-laki.

³ Muhammad Adres Prawira Negara, "Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer)", *Az-Zahra: Journal of Gender of Family of Studies*, Vol. 2, No. 2, (2022), 75-76.

Dalam QS. Al-Hujurat (49): 13 penyebutan wanita yang mempunyai status dan kelas sosial yang sangat baik dan setara dengan laki-laki, dalam arti perempuan dan laki-laki memiliki derajat kemanusiaan yang sama.⁵ Penafsiran Hind Shalabi mengenai QS. Al- Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Islam memandang perempuan sebagai manusia, yang diciptakan sama sebagaimana menciptakan laki-laki. Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal ibadah maupun dalam kegiatan sosial. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki- laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan.

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Samsul Huda yang berjudul Posisi Perempuan Dalam Konsep dan Realitas: Kontroversi Tentang Relasi Gender di Dunia Islam pada tahun 2020. Penelitiannya tersebut membahas kedudukan perempuan dalam realitas. Jurnal tersebut berkesimpulan bahwa bahwa hal yang paling utama tentang posisi perempuan dalam relasi gender khususnya relasi perempuan dan laki-laki dalam islam adalah diperlukan upaya mempertemukan konsepsi al-Qur'an yang universal dengan merealisasikannya pada aktualitas sosial kultural pada keseluruhan partikulturalitas islam.⁴ Persamaan antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang penulis lakukan ialah dalam hal pembahasan kesetaraan gender. Perbedaan penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini menafsirkan posisi perempuan dan laki-laki dalam berbagai pendapat para ulama. Sedangkan peneliti hanya berfokus pada satu tokoh ulama yaitu Hind Shalabi dalam menafsirkan posisi laki-laki dan perempuan.

Skripsi yang disusun oleh Agustina Erika Penafsiran Ayat-Ayat Gender Perspektif Husein Muhammad dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, tahun 2021, membahas mengenai penafsiran ayat-ayat gender dalam perspektif Husein Muhammad yang menitikberatkan pada kesetaraan gender dalam aspek keluarga. adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian skripsi tersebut antara lain bahwa penafsiran Husein Muhammad mengenai ayat-ayat gender ditegaskan bahwa setiap perempuan harus

⁴ Samsul Huda, "Posisi Perempuan Dalam Konsep dan Realitas: Kontroversi Tentang Relasi Gender di Dunia Islam", *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 2, 2020.

diberikan haknya. Dalam hal penciptaan manusia, antara laki-laki dan perempuan berasal dari asal yang sama.⁵ Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang penulis lakukan ialah dalam hal membahas penafsiran ayat-ayat al-Qur'an mengenai gender. Adapun perbedaannya ialah dari segi tokoh mufasir. Penelitian di atas mengambil tokoh mufasir Husein Muhammad, sementara penelitian penulis mengambil tokoh mufasir Hind Shalabi.

Tesis yang disusun oleh Gamal Iskandarsyah Abidin yang berjudul *Pemikiran Relasi Gender Muhammad Asad Dalam The Message Of The Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)* dari Program Pascasarjana PTIQ Jakarta tahun 2022, membahas tentang pemikiran Muhammad Asad mengenai relasi gender sebagaimana disebutkan dalam buku *The Message Of The Qur'an*. Adapun hasil penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa Muhammad Asad menghadirkan pemikiran yang lebih luas mengenai gender, tetapi masih dalam jalur sunnah. Tafsiran Muhammad Asad adalah bahwa perempuan dan laki-laki itu sama dan harus bekerja sama untuk memenuhi amanat yang diberikan Allah, yaitu menjadi khalifah di muka bumi ini.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang penulis lakukan ialah dalam hal penafsiran mengenai ayat-ayat gender. Adapun perbedaannya ialah dari segi tokoh mufasir dan kitab. Penelitian di atas mengambil tokoh mufasir Muhammad Asad dan tafsirnya *The Message of The Qur'an*. Sedangkan penelitian penulis mengambil tokoh mufasir Hind Shalabi dan kitabnya *Huquq al-Mar'ah wa Wajibatuha fi al-Islam*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemikiran Hind Shalabi terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan mendeskripsikan penafsiran Hind Shalabi mengenai posisi laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori Equilibrium Edward Wilson. Sumber primer dalam penelitian ini adalah karya yang ditulis langsung oleh Hind Shalabi, yakni *Kitab Huquq al-Mar'ah wa Wajibatuha fi al-Islam*. Sedangkan sumber sekunder yang

⁵ Agustina Erika, "Penafsiran Ayat-Ayat Gender Perspektif Husein Muhammad", (*Skripsi*, Jakarta: IIQ Jakarta, 2021).

digunakan dalam penelitian ini adalah literature yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan sebagainya. Adapun kontribusi penelitian adalah mendeskripsikan penafsiran Hind Shalabi mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an.

PEMBAHASAN

Biografi Hind Shalabi

Nama lengkapnya adalah Hind binti Ahmad Shalabi. Beliau dilahirkan pada abad ke- 20 dan dibesarkan di ibu kota Tunisia. Kakeknya, Syekh Sidi Muhammad Shalabi merupakan Syekh Qadariyah dan ayahnya adalah Syekh Ahmad Shalabi, merupakan seorang ulama dan salah satu mantan guru Al-Zaitunah dan ahli hukumnya Imam Hanafi. Syekh Ahmad Shalabi mengambil ilmu dari ayahnya, dan dia juga adalah syekh tarekat Qadariyah. Beliau merupakan salah satu ulama besar dan ulama Zaituni awal abad lalu. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Zaitunah hingga selesai dalam bidang Ushuluddin. Beliau melanjutkan pendidikannya ke tingkat doctor di universitas yang sama, di dalam penkhususan kajian al-Qur'an. Beliau diberi amanah sebagai Profesor di dalam bidang al-Qur'an di Universitas Al-Zaitunah dari tahun 1981 M sampai akhir hayatnya.

Beliau dikatakan lebih gemar hidup bersendiri dan tidak dikenal. Namun, karya-karya beliaulah yang menjadikannya terkenal dalam kalangan pecinta kajian al-Qur'an. Adapun karya-karya yang dihasilkan dari Hind Shalabi, dimana sebagiannya merupakan tahqiq kepada turats ulama, sementara yang lain merupakan karya aslinya. Diantaranya adalah sebagai berikut:⁶

1. *Al-Tasharif*, Yahya bin Sallam (*tahqiq*). 1979 M. Tafsir al-Qur'an oleh Yahya bin Sallam al-Basri (w. 200 H) ulama 'a>lim ta>bi' tabi'in masyhur. Kitab ini diterbitkan ketika beliau masih menjalankan studi Ph.D.-nya dan diterbitkan dalam edisi terbatas pertama oleh Percetakan Tunisia pada tahun 1979 M, kemudian oleh Lembaga Pemikiran Islam Al- Milkiyyah Al-Bayt Yordania menerbitkannya kembali pada tahun 1429 H/2008.

⁶ Hind, Shalabi. *Wanita: Hak dan Kewajibannya Menurut Islam*, 2.

2. *Al-Qira'at bi Ifriqiyyah min al-Fath ila Muntasaf al-Qarn al-Khamis*. 1983 M. Kitab ini asalnya merupakan kajian Ph.D beliau, berkenaan dengan perkembangan ilmu ilmu Qira'at di Ifriqyyah (Afrika Utara termasuk Tunisia), bermula dari zaman pembukaannya oleh tentara muslim pada awal islam hingga ke kurun 5 H. Kitab ini mempunyai satu jilid berjumlah 431 halaman.
3. *Al-Tafsir al-'Ilmi li al-Qur'an al-Karim bayna al-Nazariyyat wa al-Tabiq*. Kitab ini dicetak di Tunis-Chartage pada tahun 1406 H/1985 M. Kitab ini berkenaan dengan metode dan aplikasi tafsir saintifik bagi al-Qur'an. Kitab ini terdiri dari 193 halaman dan dibagi menjadi dua bagian yaitu teoritis dan praktis.
4. *'Unwan al-Dalil min Marsum Khat al-Tanzil, Ibn al-Banna' al-Murrakushi (tahqiq)* 1990 M. Karya ini berkenaan dengan ilmu rasm (cara penulisan) al-Qur'an.
5. Tafsir Yahya bin Sallam Al-Basri (w. 200 H) *min Surat an-Nahl ila surat as-Saffat*. Dr. Fathi Al-Ubaidi menunjukkan bahwa Hind Shalabi telah menyelesaikan kitab ini dan salah satu interpretasi pertama berdasarkan manuskrip asli kuno yang disimpan oleh Perpustakaan Nasional Tunisia dan Perpustakaan Qairouan.
6. Kitab *Huquq al-Mar'ah wa Wajibatuha> fi al-Islam*. Kitab ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1974 H dalam *Majallah al-Hidayah* Volume 2. Kitab *Huquq Al-Mar'ah Wa Wajibatuha Fi Al-Islam* merupakan sebuah kitab yang membahas mengenai hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam Islam dan berisi ayat-ayat al-Qur'an yang dipilih Hind Shalabi yang menjadi acuan penafsirannya.
7. *Masyakil Uluhiyyah min Khilal Tafsir Ar-Razi*. Tesis yang diterbitkan pada jurnal ilmiah Universitas Zaitunah Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin edisi delapan pada tahun 1406 H/1985 M.

Hind Shalabi wafat pada tanggal 24 Juni 2021 M, sebagai salah satu yang syahid disebabkan karena Covid-19.⁷

Kitab *Huquq al-Mar'ah wa Wajibatuha fi al-Islam*

⁷ Hind, Shalabi. *Wanita: Hak dan Kewajibannya Menurut Islam*. (M. Syafiq Ismail), 1.

Kitab ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1974 M dalam Majallah al-Hidayah. Kitab ini membahas mengenai kewajiban dan hak wanita menurut Islam, sebagai respons kepada Bourguiba (pemimpin Tunisia) ketika kitab ini diterbitkan, ia menyeru muslimin di Tunisia untuk meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang dianggapnya sebagai membantu modernitas. Bourguiba adalah Presiden Tunisia dari 25 Juli 1957 hingga 7 November 1987. Ia sering disamakan dengan pemimpin Turki Kemal Ataturk sebab reformasi Pro-Barat yang dilakukan selama pemerintahannya. Bourguiba diangkat menjadi presiden pada tahun 1957 setelah penggulingan Bey Muhammad al-Amin, Raja Tunisia.⁸

Hind Shalabi membagi isi kandungan kitabnya ini menjadi empat bagian. Dimulai dengan pendahuluan, di mana beliau menjelaskan objektif penulisan kitab ini adalah untuk menjelaskan hak wanita sebagai seorang manusia, dan tanggungjawabnya sebagai seorang wanita muslim di dalam sebuah masyarakat.⁹

Di dalam pendahuluan ini, beliau menjelaskan cara penulisan kitab ini bahwa beliau mengacu pada dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena menurutnya, hanya dalil-dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang akan menjadi titik temu para peneliti berkenaan dengan isu ini dari perspektif agama. Ia juga menjelaskan tujuan penulisannya adalah untuk meninjau kembali semua ide-ide dasar yang menjadi dasar penetapan hukum Islam terkait dengan ciptaan yang bersangkutan ini (perempuan). Hind Shalabi menutup pendahuluannya dengan menjelaskan bahwa Islam adalah sebuah agama yang sesuai dengan fitrah. Serta menjelaskan hukum-hukum Islam berkenaan dengan hak dan kewajiban perempuan yang harus dinilai secara holistik dan saling melengkapi dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan laki-laki dan manusia secara umumnya.¹⁰

Di dalam bagian kedua, beliau menjelaskan hak dan kewajiban wanita selaku manusia menurut Islam dengan membawakan dalil-dalilnya yang nanti akan dijelaskan secara terperinci. Di sini ia menafsirkan beberapa ayat al-Qur'an mengenai

⁸ Rahmawati, "Dunia Islam di Era Modern Pada Masa Tunisia", *Jurnal Adabiyah*, Vol. XI, No. 2, (2012): 19.

⁹ Hind, Shalabi. *Huquq Al-Mar'ah Wa Wajibatuha fi al-Islam*, 2.

¹⁰ Hind, Shalabi. *Huquq Al-Mar'ah Wa Wajibatuha fi al-Islam*, 2.

hak dan kewajiban perempuan sebagai manusia yang diberi juga oleh laki-laki. Dan ia membagi penafsirannya pada tiga aspek, diantaranya berkaitan dengan ruh, jasad, dan akal.¹¹

Pada bagian ketiga, beliau menjelaskan hak dan kewajiban perempuan yang khusus untuknya menurut Islam. Beliau berpendapat bahwa perpecahan ini terjadi karena Islam mengenali perbedaan sifat laki-laki dan perempuan dan berusaha untuk menciptakan hubungan timbal balik (*reciprocal*) antara kedua jenis kelamin tersebut.¹²

Terakhir pada bagian penutup, beliau menekankan hakikat agama Islam yang mengakui perbedaan fitrah laki-laki dan perempuan serta memanfaatkan perbedaan itu dengan menentukan hukum-hukum yang dianut bersama sebagai manusia, dan itu khusus untuk semua jenis kelamin. Semua ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan optimal. Beliau meragukan gagasan kesetaraan mutlak antara laki-laki dan perempuan, karena itu bertentangan dengan kodrat dan seakan membebani perempuan dengan lebih banyak beban dan tanggungjawab dari pada kemampuannya.¹³

Analisis Penafsiran Hind Shalabi Mengenai Posisi Laki-laki dan Perempuan Dalam al-Qur'an

1. Kedudukan yang Setara Antara Laki-laki dan Perempuan

Hind Shalabi dalam kitabnya *Huquq al-Mar'ah wa Wajibatuha fi al-Islam* menekankan aspek kemanusiaan dalam diri wanita, dan mengkritik masyarakat laki-laki di zamannya yang telah mengabaikan potensi yang baik yang ada pada setiap wanita, ke tahap menilai perempuan tidak lebih dari rumput liar dan beban bagi masyarakat, padahal kenyataannya tidak demikian. Karena alasan itulah Hind Shalabi merumuskan kesetaraan gender, ia menjelaskan mengenai hak dan kewajiban perempuan sebagai manusia, yang disamaratakan dengan laki-laki. Ia memulai argumentasinya dengan sebuah pernyataan bahwa Islam menghargai

¹¹ Hind, Shalabi. *Huquq Al-Mar'ah Wa Wajibatuha fi al-Islam*, . 5.

¹² Hind, Shalabi. *Huquq Al-Mar'ah Wa Wajibatuha fi Al-Islam*, 10.

¹³ Hind, Shalabi. *Huquq Al-Mar'ah Wa Wajibatuha fi Al-Islam*, 20.

wanita sebagai manusia, yang diciptakan sama seperti laki-laki.¹⁴ Dia ber-hujjah dengan firman Allah swt surat Al-Hujurat (49):13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."¹⁵ (QS. Al-Hujurat: 13).

Hind Shalabi dalam menafsirkan ayat tersebut bahwa selama perempuan itu manusia seutuhnya sebagaimana laki-laki, maka ia terdiri dari jasad, roh dan akal yang akan berinteraksi dengan kehidupan sekitarnya. Ia akan menghadapi segala cobaannya dan akan mampu mengatasi dengan logikanya. Karena hal itu lah, perempuan wajar dipersiapkan dengan segala senjata untuk menghadapi tantangan ke depan. Bukan hanya untuk laki-laki yang harus siap dalam hal tantangan dalam menjalani kehidupan ini. Mereka (perempuan dan laki-laki) harus bekerja sama dan saling tolong menolong dalam menghadapi tantangan ke depan. Sesuai dengan keperluan inilah, laki-laki dan perempuan sama dalam mengemban tugas yang diberikan Allah dan yang menjadikannya berbeda adalah dalam tingkat ketaqwaannya.¹⁶

Berdasarkan penafsiran di atas dapat disimpulkan bahwa, adanya prinsip kesetaraan dalam penafsiran Hind Shalabi mengenai penafsiran surat al-Hujurat ayat 13 di atas bahwa al-Qur'an mengangkat derajat laki-laki dan perempuan serta dalam ikatan kemanusiaan, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, kecuali pada tingkat ketaqwaannya. Hal ini juga menegaskan bahwa sistem relasi antara laki-laki dan perempuan di masyarakat sesuai dengan norma ajaran Islam.

¹⁴ Hind Shalabi, *Huquq Al-Mar'ah Wa Wajibatuha fi Al-Islam*, 13.

¹⁵ Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 517.

¹⁶ Hind Shalabi, *Huquq Al-Mar'ah wa Wajibatuha fi Al-Islam*, 13.

2. Mewajibkan Sifat al-Iffah (menjaga kehormatan diri) Bagi Laki-laki dan Perempuan

Lebih jauh lagi, Hind Shalabi merumuskan makna manusia itu terdiri dari tiga komponen, diantaranya yang pertama jasad, kedua roh, dan ketiga badan. Setiap dari komponennya ini dilengkapi dengan hukum-hukum Islam yang menyertainya. Pertama, ajaran yang berkaitan dengan jasad. Beliau membawa contoh, untuk menjaga dan melestarikan komponen jasad manusia laki-laki dan perempuan, Allah telah mewajibkan sifat al-Iffah (menjaga kehormatan diri), agar terhindar dari syubhat dan syahwat yang melebihi batas.¹⁷ Diantara firman Allah yang diambil oleh Hind Shalabi dalam hal ini adalah dalam surat an-Nur ayat 30 dan 31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...

Artinya: “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat (30). Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat (31).¹⁸ (QS. An-Nur: 30-31).

Dalam menjelaskan ayat ini, Hind Shalabi mengatakan bahwa di mana Allah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan mata dari pada melihat perkara yang diharamkan, dan mewajibkan mereka untuk menjaga kehormatan masing-masing. Menurutnya, hukum yang berkaitan dengan jasad ini ditujukan untuk laki-laki dan perempuan karena kedua-duanya sama-sama manusia dan sama-sama bakal diuji juga dengan gejolak nafsu. Dan untuk menjelaskan agar tidak ada yang berprasangka bahwa Islam hanya menghakimi wanita yang diuji dengan ditarik nafsunya untuk berbuat maksiat dan melakukan kejahatan, tetapi laki-laki juga.¹⁹

¹⁷ Hind Shalabi, *Wanita: Hak dan Kewajibannya Menurut Islam*, (Penerjemah: M. Syafiq Ismail), 14.

¹⁸ Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 353.

¹⁹ Hind Shalabi, *Huquq al-Mar'ah wa Wajibatuha fi al-Islam*, (Penerjemah: M. Syafiq Ismail), 14.

ibadah yang sama seperti laki-laki, seperti rukun Islam yang kelima. Laki-laki dan perempuan sama-sama wajib melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melaksanakan haji. Perempuan yang rajin beribadah, di dalam Islam akan dibalas dengan Surga, sama halnya dengan laki-laki yang rajin beribadah. Sementara perempuan yang ingkar dan enggan mengamalkan ajaran Islam, akan dibalas dengan Neraka. Sama halnya dengan laki-laki yang ingkar dan enggan mengamalkan ajaran Islam. Semuanya ditujukan kepada keduanya (laki-laki dan perempuan), tanpa membedakan sama sekali. Islam mengajak keduanya, memanggil keduanya, dan meminta komitmen dari keduanya. Karena itu, pahala yang dijanjikan juga untuk keduanya, dengan prinsip 'siapa yang berbuat, ia yang dapat' bukan atas dasar jenis kelamin sama sekali.²²

Dari pendapat di atas bahwa penafsiran Hind Shalabi terdapat keselarasan dan merujuk pada prinsip kesalingan, yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama diberi tanggung jawab untuk melaksanakan perintah Allah dan adanya kesetaraan secara khusus antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai kualitas kemanusiaannya.

4. Mewajibkan Laki-laki dan Perempuan untuk Sama-sama Menuntut Ilmu

Dalam aspek akal, beliau membahas bagaimana Islam menjaga dan melestarikan komponen akal manusia antara laki-laki dan perempuan.²³ Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah (58): 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ۱۱

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."²⁴

Beliau menguatkan pendapatnya dalam sebuah hadis:

²² Hind Shalabi, *Wanita: Hak dan Kewajibannya Menurut Islam*, (Penerjemah: M. Syafiq Ismail), 15.

²³ Hind Shalabi, *Wanita: Hak dan Kewajibannya Menurut Islam*, (Penerjemah: M. Syafiq Ismail), 17.

²⁴ Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 543.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شَنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban setiap muslim.”²⁵
 (HR. Thabrani melalui Ibn Mas’ud)

Hind Shalabi dalam menjelaskan hadis tersebut bahwa Islam menyeru kedua-duanya untuk *tadabbur* (menghayati) alam semesta ini dengan mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk sama-sama menuntut ilmu. Dan yang dimaksudkan dengan ‘muslim’ di sini ialah siapa saja dari kalangan laki-laki dan perempuan yang berakidah dengan akidah Islam. semua muslim wajib menuntut ilmu, dan seterusnya untuk mengembangkan kapasitas akal fikirannya.²⁶

Dari pemaparan di atas, bahwa pemikiran Hind Shalabi memiliki keselarasan dan dalam penafsirannya ini terdapat prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Dari hadis ini juga memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi semua orang tidak hanya kaum laki-laki tetapi juga perempuan, dan dari hadis ini pula memberikan gambaran bahwa Islam tidak mendiskriminasi perempuan dalam menuntut ilmu, seperti banyak tuduhan yang dilontarkan golongan tertentu.

5. Laki-laki dan Perempuan Menerima Perjanjian Primordial

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَعْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٢

Artinya: “Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka) dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁷ (QS. Al-Mumtahanah: 12).

²⁵ Imam Quzwani Ibn Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar al-Fikr, Beirut), Juz I, 81 dan 291. Lihat di al-Thabraniy, *al-Mu’jam al-Kabir*, (Dar al-Fikr, Beirut), Juz X, 195.

²⁶ Hind Shalabi, *Huquq Al-Mar’ah wa Wajibatuha fi Al-Islam*, Penerjemah: M. Syafiq Ismail, 17

²⁷ Kemenag RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, 551.

Dalam menafsirkan ayat ini, Hind Shalabi menjelaskan ayat ini digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik. Hal ini menandakan bahwa perempuan memiliki hak dan pilihan politik yang harus dilindungi. Sejarah Islam juga menunjukkan bagaimana perempuan tanpa terkecuali berpartisipasi dalam berbagai bidang masyarakat. Islam juga menganjurkan umatnya, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupannya di dunia ini.²⁸

Dari pendapat tokoh-tokoh di atas, Hind Shalabi dan pemikir di atas yang sudah disebutkan bahwa, adanya prinsip kesalingan dan dalam surat An-Nahl ayat 97 menjelaskan mengenai Allah swt secara tegas mengarahkan laki-laki dan perempuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai islam dan menjalankan perannya dalam agama dan bertanggung jawab sesuai dengan amanahnya masing-masing.²⁹ Dan ada konsepsi idealis tentang kesetaraan gender dan menegaskan bahwa pencapaian individual, baik dalam spiritual maupun karir professional, yang mana tidak bisa didominasi oleh satu jenis kelamin saja, tetapi keduanya memiliki kesempatan yang sama.

6. Aspek al-Ajza' (kesetaraan balasan iman dan amal bagi laki-laki dan perempuan)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya: "Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan."³⁰ (QS. An-Nahl: 97).

²⁸ Hind Shalabi, *Huquq Al-Mar'ah wa Wajibatuha fi Al-Islam*, h. 18.

²⁹ Gamal Iskandarsyah Abidin, "Pemikiran Relasi Gender Muhammad Asad Dalam The Message of The Qur'an", (Tesis, Jakarta: IIQ Jakarta, 2022), h. 34.

³⁰ Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 278.

Hind Shalabi menafsirkan ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai amal kebaikan dan mereka akan diberikan kehidupan yang layak tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.³¹

Yang ditekankan dalam ayat ini adalah motivasi yang mendorong seorang mukmin baik laki-laki dan perempuan untuk senantiasa berusaha sebaik mungkin dalam hubungan vertikal dan horizontalnya. Hubungan yang harmonis secara vertikal dengan Allah akan menambah rasa keimanan dan kedamaian dalam hidupnya, sedangkan hubungan yang horizontal dengan sesama manusia dan sesama makhluk Allah lainnya.³²

Dari penafsiran di atas, dijelaskan bahwa Hind Shalabi dalam penafsirannya adanya prinsip kesalingan dan dalam surat An-Nahl ayat 97 menjelaskan mengenai Allah swt secara tegas mengarahkan laki-laki dan perempuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai islam dan menjalankan perannya dalam agama dan bertanggung jawab sesuai dengan amanahnya masing-masing.³³ Dan ada konsepsi idealis tentang kesetaraan gender dan menegaskan bahwa pencapaian individual, baik dalam spiritual maupun karir profesional, yang mana tidak bisa didominasi oleh satu jenis kelamin saja, tetapi keduanya memiliki kesempatan yang sama.

7. Aspek Pelaksanaan Hudud (hukuman yang sama antara pencuri laki-laki dan perempuan)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya: "Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."³⁴ (QS. Al-Maidah: 38).

³¹ Hind Shalabi, *Huquq al-Mar'ah wa Wajibatuha fi al-Islam*, h. 20.

³² Nur Afiyah Febriani, Lilis Fauziyah Balgis, "Perspektif Al-Qur'an tentang Kesetaraan Gender dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Filantropi pada Masa Pandemi 19, *Jurnal Bimas islam*, Vol. 14, No. 2, (2021), h. 429.

³³ Gamal Iskandarsyah Abidin, "Pemikiran Relasi Gender Muhammad Asad Dalam The Message of The Qur'an", (Tesis, Jakarta: IIQ Jakarta, 2022), h. 34.

³⁴ Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 114.

Dalam menafsirkan ayat di atas, Hind Shalabi menjelaskan bahwa baik perempuan maupun laki-laki ketika membuat kesalahan sama-sama harus dihukum tanpa memandang siapapun.³⁵ Berdasarkan penafsiran di atas, bahwa penafsiran Hind Shalabi mempunyai keselarasan dan adanya prinsip kesalingan bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus sama-sama dihukum ketika ia melakukan suatu kesalahan, tanpa adanya diskriminasi.

Setelah melakukan pembahasan terhadap tema-tema di atas, maka secara tegas bahwa Hind Shalabi mendukung konsep kesalingan sesuai dengan teori *Equilibrium* (keseimbangan). *Equilibrium* merupakan teori gender yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.³⁶ Dalam teori ini tidak mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan, disebabkan keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam segala sektor kehidupan, baik aspek keluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Hal itu karena peran yang ada diantara perempuan dan laki-laki didasarkan pada kerja sama kedua belah pihak, karena mereka semua dianggap sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan demikian perempuan dan laki-laki harus dapat bekerja sama untuk saling mengisi satu sama lain.³⁷

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, penafsiran Hind Shalabi mengenai posisi laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an menegaskan prinsip kesetaraan. Laki-laki dan perempuan diharapkan saling bekerja sama sesuai dengan tugas dan porsinya masing-masing. Dalam penafsirannya, Hind Shalabi menggunakan sejumlah term pokok yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender. Pertama, kedudukan laki-laki dan perempuan setara (QS. Al-Hujurat: 13), di mana al-Qur'an mengangkat derajat keduanya berdasarkan nilai ketaqwaan, tanpa membedakan dalam konteks kemanusiaan. Kedua, kewajiban menjaga iffah (QS. An-Nur: 30-31) berlaku untuk

³⁵ Hind Shalabi, *Huquq al-Mar'ah wa Wajibatuha fi al-Islam*, h. 20.

³⁶ Nopiarabiyani Jumsyah, "Aplikasi Prinsip Gender Equilibrium di Kalangan Pasangan Suami Istri Pada Tokoh Masyarakat Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", *eJournal Sosiastri-Sosiologi*, Vol. 6, No. 3, (2018), h. 17.

³⁷ Ikhlasiah Dalimoenthe, *Sosiologi Gender*, h. 36.

laki-laki dan perempuan, mengharuskan mereka melindungi diri dari perbuatan yang tidak sesuai ajaran agama. Ketiga, taklif atau tanggung jawab pelaksanaan perintah Allah (QS. Al-Ahzab: 35) diberikan secara setara kepada laki-laki dan perempuan untuk mencapai kualitas kemanusiaan yang optimal.

Selain itu, Hind Shalabi menegaskan pentingnya kesetaraan dalam menuntut ilmu (QS. Al-Mujadalah: 11), hak bagi perempuan untuk menerima pendidikan sebagaimana laki-laki. Perempuan juga memiliki hak yang sama dalam menentukan pilihan hidup dan akses untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas, termasuk politik dan ekonomi (QS. Al-Mumtahanah: 12). Kesetaraan ini juga mencakup balasan amal (QS. An-Nahl: 97), di mana laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama dalam spiritualitas maupun karier profesional. Terakhir, pelaksanaan hukum hudud seperti hukuman bagi pencuri (QS. Al-Maidah: 38) menunjukkan keadilan tanpa diskriminasi gender, di mana laki-laki dan perempuan mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Penafsiran ini menggambarkan harmoni nilai-nilai Islam dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Gamal Iskandarsyah. "Pemikiran Relasi Gender Muhammad Asad Dalam The Message of The Qur'an, Tesis, Jakarta: IIQ Jakarta, 2022.
- Aini, Adrika Fitrotul. "Penafsiran Kontekstual Ayat Al-Qur'an Tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan", *Jurnal Al-Mada*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Dalimoenthe, Ikhlasiah. *Sosiologi Perspektif Gender*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Huda, Samsul. "Posisi Perempuan Dalam Konsep dan Realitas: Kontroversi tentang Relasi Gender di Dunia Islam", *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Ibnu Majah, Imam Quzwani Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr. Lihat di al-Thabraniy, *al-Mu'jam al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz X.
- Jumsyah, Nopiarabiyani, "Aplikasi Prinsip Gender Equilibrium di Kalangan Pasangan Suami Istri Pada Tokoh Masyarakat Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6, No. 3, 2018.

- Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCISoD, 2019.
- Negara, M. Adres Prawira. "Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer)", *Az-Zahra: Journal of Gender of Family of Studies*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Rahmawati, "Dunia Islam di Era Modern Pada Masa Tunisia", *Jurnal Adabiyah*, Vol. XI, No. 2, 212.
- Rasid. Abd, Miskiyyah Ruqayyah. "Tafsir Kesetaraan Dalam Al-Qur'an (Telaah Zaitunah Subhan Atas Term Nafs Wahidah)", *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 17, No. 1, 2020.
- Saifunnuha, Muhammad. "Pembahasan Gender Dalam Tafsir di Indonesia (Penelitian Berbasis Systematic Literature Review)", *Jurnal Musawa*, Vol. 20, 2021.
- Shalabi, Hind. *Wanita: Hak dan Kewajibannya Menurut Islam*, terj. M.Syafiq Ismail, Kuala Lumpur: ABIM Press, 2022.
- Shalabi, Hind. *Huquq al-Mar'ah wa Wajibatuha fi al-Islam*, Tunisia: Majallah Al-Hidayah, 1974.
- Suharjuddin, *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaanannya*, Purwokerto: CV Pena Persada, 2020.
- Sukandi, Ahmad. "Politik Bourgiba Tentang Hukum Keluarga di Tunisia (1957-1987)", *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2016.
- Sulistyowati, Yuni. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial", *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Sumiati, "Analisis Semiotika Kedudukan Perempuan Dayak Dalam Film Perawan Seberang", *eJournal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Wargianto, Didik. "Gender Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Ayat-Ayat Gender Dalam Kisah Nabi Adam as)", *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Zamahsari, Tohirin. "Peran Sosial Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Al-Qur'an", *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 22, No. 1, 2021.

